

**PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**(Studi Kasus: Struktur dan Fungsi Serta Problematika  
Pemerintahan Nagari di Daerah yang Didominasi Masyarakat  
Batak Mandailing)**

**SKRIPSI**

Oleh

**RESKI MATUA**  
**BP.02193033**



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



## ABSTRAK

**Skripsi** Reski Matua 02193033 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Jurusan Ilmu Politi. Judul: Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus: Strutur dan Fungsi Serta Problematika Pemerintahan Nagari di Daerah yang Didominasi Masyarakat Batak Mandailing)

Sistem Pemrintahan Nagari adalah sebuah system pemerintahan modern yang dibangun di atas basis sosial budaya tradisional, dalam hal ini Budaya Minangkabau. Sistem Pemerintahan Nagari merupakan bentuk pemerintahan yang berlaku di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah Masyarakat Minangkabau, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa nagari yang penduduknya berasal dari Suku Bangsa Non Minangkabau, diantaranya Suku Bangsa Batak Mandailing dan Jawa. Dengan adanya perbedaan budaya, tentu pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari mengalami berbagai problematika. Oleh karena itu satu upaya yang dapat dilakukan untuk melihat problematika itu adalah dengan melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu dipilih berdasarkan kriteria yang sengaja ditentukan dengan memperhatikan permasalahan serta tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik penjudohan pola. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Struktur Pemerintahan Nagari di Nagari Batahan sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari, sedangkan fungsinya belum berjalan dengan efektif. Kemudian problematika pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari di Nagari Batahan ada tujuh macam yaitu: *Satu*, pemahaman Masyarakat tentang Sistem Pemerintahan Nagari masih rendah, *kedua*, Perda Tentang Pemerintahan Nagari belum lengkap, *ketiga*, dana, *keempat*, kelebihan masa jabatan, *kelima*, kepemimpinan, *keenam*, kepentingan politik, *ketujuh*, pengawasan dari pihak atasan yang tidak efektif.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah telah membawa pengaruh serta perubahan yang sangat besar pada kehidupan politik serta kehidupan bernegara di Indonesia terutama di daerah-daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah setelah diadakan perubahan (revisi) mengingat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal mendasar dalam Undang-undang ini adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal V

<sup>2</sup> *Ibid*



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan memberi kemungkinan yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki akses langsung kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah pun kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna merangsang munculnya partisipasi yang luas dalam membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan.

Langkah ini merupakan kebijakan yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik, yang sangat membatasi daerah-daerah dalam mengurus dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Maka dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan daerah-daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya serta mengembangkan sikap kerja keras dan kemandirian.

Pada pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan "Desa atau dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten."<sup>3</sup>

Pasal dalam undang-undang di atas memberikan peluang bagi berlakunya sistem pemerintahan yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, oleh karena itu Provinsi Sumatera Barat menindak-lanjutnya dengan mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, yang mana perda ini merupakan pengganti Perda Nomor

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 huruf o

9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dalam Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan terendah yang berlaku di Sumatera Barat adalah Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Untuk sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efektif di nagari, maka kabupaten juga harus membuat peraturan daerah untuk mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan pemerintahan Nagari.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Nagari pada awalnya masih menggunakan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari, hal ini disebabkan Kabupaten Pasaman Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman pada tanggal 18 Desember 2003.

---

<sup>4</sup> Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 Poin 8

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### **Kesimpulan**

Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari memberikan pengaruh terhadap kehidupan politik di Sumatera Barat khususnya di tingkat nagari, begitu juga di Kenagarian Batahan yang mana penduduknya didominasi oleh Etnis Batak Mandailing. Secara struktur, Pemerintahan Nagari Batahan dapat menyesuaikan dengan baik apa-apa yang di amanatkan dalam Perda, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai problematika.

Struktur Pemerintahan nagari Batahan terdiri dari Wali Nagari, BPAN, LAN, dan BMASN, setelah Perda Pasaman Barat diberlakukan maka BPAN berubah nama menjadi BAMUS NAGARI, dan LAN berubah nama menjadi KAN. Lembaga-lembaga ini terdiri dari unsur ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai, bundo-kandung, dan pemuda, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda. Proses pengangkatannya melalui musyawarah mufakat dan pemilihan.

Pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga belum berjalan secara efektif dan konsisten karena koordinasi serta hubungan antar lembaga-lembaga nagari belum terjalin dengan baik, bahkan sering terjadi perselisihan atau konflik baik didalam tubuh lembaga maupun antar lembaga.

Problematika atau permasalahan yang dihadapi dalam pemerintahan nagari adalah:



1. Pemahaman Masyarakat Nagari Batahan tentang Pemerintahan Nagari belum memadai terutama mengenai tugas dan fungsi lembaga nagari, akibatnya ketidakjelasan peran sering terjadi di masyarakat.
2. Dana juga menjadi problematika pemerintahan nagari Batahan saat ini
3. Peraturan daerah yang belum lengkap
4. Kelebihan masa jabatan lembaga-lembaga nagari
5. Kepemimpinan
6. Kepentingan politik
7. Pengawasan dari pihak atasan yang tidak efektif.

#### **Saran**

Sistem Pemerintahan Nagari merupakan sistem yang memiliki struktur modern yang dibangun diatas sistem sosial dan budaya tradisional dalam hal ini budaya Minangkabau, kemudian sistem pemerintahan nagari ini diterapkan kedalam masyarakat yang memiliki sistem sosial Batak Mandailing. Untuk itu saran dari peneliti adalah;

1. Pemerintah harus memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada elit-elit pemerintahan nagari agar di Nagari Batahan agar tidak terjadi tumpang-tindih atau ketidakjelasan peran pada lembaga-lembaga nagari di Nagari Batahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2002. *Rekonstruksi Nagari dan gerakan perempuan, kajian praktis terhadap posisi dan perempuan dalam otonomi daerah di Sumatera Barat*” dalam Suluah Vol.2 no 3 Desember.
- A.A Navis 1984. *Alam Takambang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau* Jakarta. Grafiti Pers.
- Abu Daut Busroh. 2001. *Ilmu Negara* . Bumi Aksara. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Grafindo Persada.
- Chairani Nasution, Siti. 2003. "Persepsi Masyarakat yang Majemuk terhadap Kembali Ke Sistem Pemerintahan Nagari.(studi kasus Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan) *Skripsi* tidak untuk diterbitkan. Padang FISIP Unand.
- Cresswell, Jhon. *Research Design, Qualitatif and Quantitative*, Jakarta, KIK Press.
- Chilcote, Ronald. 2004. *Teori Perbandingan Politik. Penelusuran Paradigma*. Jakarta. PT. Garfindo Persada.
- Durin, Hasan Basri. 1994. *Nagari di Minangkabau*. Padang.
- Harahap, H.M.D. 1986. *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*. Jakarta. P.T. Grafindo